



Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Muh Efendi Marjan^{1*}, Elsa Rina Maya Toule², Julianus Edwin Latupeirissa²

¹ Fakultas Hukum Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura, Dobo, Indonesia.

^{2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : muhefendimarjan@gmail.com
Corresponding Author*



Abstract

This study aims to find out: what are the material elements of land grabbing that can be punished, and what are the judges' juridical considerations of criminal acts of land grabbing. Normative Juridical Research Research. Legal research is conducted to find solutions to legal issues that arise, primary data and secondary data are analyzed descriptively. This research is directed to be able to study and analyze whether land grabbing can be criminalized or not, analyze and explain the application of criminal law to criminal acts of land grabbing. The results showed that the judge who examined and tried the case with register number 225/Pid.B/2015/PN.Kla stated that the defendant was proven to have committed the act as charged by the first and second charges, but the panel of judges decided to release the defendant from all charges. law because the actions committed by the defendant are not a crime (*onslag van recht vervolging*). The Judge considered that the indictment submitted by the Public Prosecutor at the trial was in accordance with the actions of the defendant, but based on the results of the trial facts the Panel of Judges who examined and tried the case with register number 225/Pid.B/2015/PN.Kla did not find any action crime from the defendant's actions during the evidentiary process.

Keywords: Crime; Expropriation; Land.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: apa unsur materiil penyerobotan Tanah yang dapat di pidana, dan bagaimanakah pertimbangan yuridis hakim terhadap tindak pidana penyerobotan tanah. Penelitian penelitian *Juridis Normatif*. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, data primer dan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif. Penelitian ini diarahkan untuk dapat mengkaji dan menganalisis penyerobotan tanah dapat di pidana atau tidak, Menganalisis dan menjelaskan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penyerobotan tanah. Hasil penelitian menunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 225/Pid.B/2015/PN.Kla menyatakan terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh berdasarkan dakwaan kesatu dan kedua, tetapi Majelis Hakim memutuskan untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van recht vervolging*). Hakim Menilai dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa, tetapi berdasarkan hasil dari fakta-fakta persidangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 225/Pid.B/2015/PN.Kla tidak menemukan adanya tindak pidana dari perbuatan terdakwa selama berjalannya proses pembuktian.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Penyerobotan; Tanah.

Kirim: 2023-07-28

Revisi: 2023-08-18

Terima: 2023-08-28

Terbit: 2023-08-31

Cara Mengutip: Marjan, Muh Efendi, Elsa Rina Maya Toule, and Julianus Edwin Latupeirissa. "Tindak Pidana Penyerobotan Tanah" *BACARITA Law Journal* 4 no. 1 (2023): 35-41. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v4i1.10353>

Copyright © 2023 Author(s)  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Internasional License

PENDAHULUAN

Tanah sebagai karunia Allah Yang Maha Esa merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar, dapat dikatakan hampir kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung pmemberi penghidupan bagi manusia dalam hal

tempat tinggal, sebagai mata pencaharian seperti pertanian, perkebunan, perumahan, perkantoran bahkan industri yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.¹ Selain itu Tanah merupakan kebutuhan yang sangat penting dan menentukan. Keberadaan manusia tidak dapat dipisahkan dari tanah sebagai sumber kehidupan manusia itu sendiri. Bagi banyak orang, tanah tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Keterikatan orang dengan tanah dapat dilihat melalui pola-pola kehidupan manusia dalam masyarakat.²

Undang-undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 33 ayat (3) mengatur mengenai pemanfaatan tanah yang menyatakan bahwa "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", selain itu dalam pasal 16 Undang - Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa "hak hak atas tanah yang dapat dipunyai dan diberikan kepada setiap orang dan atau badan hukum adalah hak milik, hak pakai dan lain-lain," untuk dapat membuktikan kepemilikan hak atas tanah adalah sertifikat Tanah, sertifikat merupakan alat bukti sah yang kuat dan autentik. Kekuatan sertifikat merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat sebagai alat bukti yang sempurna sepanjang tidak ada pihak lawan yang membuktikan sebaliknya. Seorang atau badan hukum akan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas suatu bidang tanah serta keadaan dari tanah itu, misalnya luas, batas-batas, bangunan yang ada, jenis haknya beserta beban-beban yang ada pada hak atas tanah itu, dan sebagainya.³

Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatasi persoalan yang berkaitan dengan persoalan tanah, akan tetapi persoalan tanah sering kali saja terjadi dimana-mana, hal ini terjadi dengan seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus menerus meningkat dengan berjalannya waktu akan tetapi ketersediaan akan tanah sangat terbatas, dengan keterbatasan tanah yang tersedia sedangkan kebutuhan akan ketersediaan tanah dari waktu ke waktu semakin bertambah maka dengan sendirinya akan menimbulkan persoalan-persoalan terkait dengan kepentingan akan tanah. Persoalan-persoalan yang timbul itu akan berkaitan dengan persoalan hukum baik dari sisi hukum perdata, hukum administrasi negara maupun hukum pidana.

Terkait dengan itu maka salah satu persoalan hukum yang timbul adalah menyangkut penyerobotan tanah, penyerobotan tanah terjadi karena adanya oknum atau pihak yang melakukan perbuatan menyerobot, dan adanya suatu objek yang diserobot perbuatan ini mengandung unsur perbuatan melawan hukum, dimana memasuki suatu ruang/Gedung atau pekarangan dengan maksud untuk mengambil atau merusak tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin pemiliknya dapat dikategorikan penyerobotan. Jadi penyerobotan juga mengandung unsur perbuatan atau unsur pencurian. Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya di tulis KUHP) menyatakan bahwa "diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *creditverband* sesuatu hak yang telah bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain" (ayat (1)). Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa "barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan *creditverband*, sesuatu hak tanah yang belum

¹ Soejono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Jakarta, 1981, h. 91.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional*, Depdikbud, Ambon, 1999, h. 1

³ Adrian Sutedi. *Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 57

bersertifikat yang telah dibebani *creditverband* atau sesuatu Gedung bangunan, penanaman atau pembenihan”.

Penyerobotan tanah pada kenyataannya di Indonesia merupakan persoalan yang sangat sulit untuk dihindari teristimewa pada wilayah perkotaan, dimana tanah kosong semakin sulit untuk diperoleh sementara kebutuhan akan tanah untuk pembangunan dan masyarakat yang berdatangan untuk membangun tempat tinggal dan tempat usaha yang mendorong untuk dapat terjadinya penyerobotan lahan milik orang untuk dapat memanfaatkan serta memiliki. Salah satu contoh kasus penyerobotan lahan yaitu terjadi di Kawasan Batu Koneng Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, yang dilakukan oleh Abdul Gafur Anggoda, dimana melakukan penyerobotan lahan milik Yanes Tanisiwa seluas 8.820 Meter persegi yang di atas lahan/tanah tersebut telah berdiri 11 rumah milik orang lain.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisa bahan kepustakaan, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana, maka Tipe Penelitian yang digunakan adalah penelitian *Yuridis Normatif*. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Bertambahnya penduduk mendorong perkembangan pemikiran manusia secara tidak langsung berkembang pulalah sistem, pola, struktur dan tata cara manusia bersikap dengan permasalahan tanah. Berdasarkan kenyataan ini, tanah bagi penduduk merupakan harta kekayaan yang paling tinggi nilainya serta merupakan sumber kehidupan, maka dari itu masyarakat akan membela tanah yang dimilikinya sampai titik darah penghabisan ketika tanahnya diganggu, dalam memeriksa perkara pidana, hakim mencari dan membuktikan kebenaran hukum pidana materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta hakim memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh jaksa penuntut umum, apabila dalam surat dakwaan tersebut terdapat kekurangan ataupun kekeliruan, maka hakim akan sulit mempertimbangkan dan menilai serta menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah, penulis akan membahas terlebih dahulu tentang posisi dalam Putusan Perkara Nomor: 225/Pid.B/2015/PN.Kla. Posisi kasus tanah yang berlokasi di Dusun Sakal Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, menjadi dampak keadaan yang kurang baik setelah kedua orang yang bernama Fahrudin Najib Bin Aminudin dan Muhammad Rusdi Bin Marzuki HM mengaku sebagai pemilik tanah dilokasi yang sama, hal tersebut pastinya akan memberikan dampak hukum bagi keduanya dalam situasi seperti ini dimana Fahrudin Najib Bin Aminudin dan Muhammad Rusdi Bin Marzuki HM sama-sama ingin mempertahankan hak kepemilikannya terhadap lokasi tanah tersebut. Permasalahan ini berawal tepatnya pada tanggal 10 oktober 2013 sekitar pukul 11.00 witb, dimana Muhammad Rusdi Bin Marzuki HM bersama anggota Kodim dan anggota Kepolisian serta petugas dari kantor pertahanan Kabupaten Lampung Selatan datang ke lokasi tanah tersebut guna melakukan pengukuran

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, h. 83.

untuk memastikan lokasi tanah tersebut, hal itu dikarenakan kredit bank dari Muhammad Rusdi Bin Marzuki HM macet sehingga harus membuat Muhammad Rusdi Bin Marzuki HM memperjelas lokasi tanah tersebut agar dapat dijadikan sebagai jaminan ke bank.

Kegiatan Muhammad Rusdi Bin Marzuki HM di lokasi tanah tersebut diketahui oleh salah seorang keluarga Fahrur Najib Bin Aminudin dan langsung segera memberitahukan hal tersebut kepada Fahrur Najib Bin Aminudin yang menganggap lokasi tanah tersebut dimiliki secara sah oleh Fahrur Najib Bin Aminudin, setelah mengetahui hal tersebut Fahrur Najib Bin Aminudin bersama dengan isteri dan anaknya langsung menuju ke lokasi tanah sambil membawa parang guna menghalangi Muhammad Rusdi Bin Marzuki HM yang akan mengukur lokasi tanah tersebut dengan mengatakan "jangan kamu mengukur lokasi tanah ini, karna lokasi ini tidak pernah dijual". Setelah membaca sekilas kejadian diatas sepertinya sudah jelas jika Fahrur Najib Bin Aminudin dapat kita posisikan sebagai orang yang mengaku pemilik lokasi tanah tersebut, dan Muhammad Rusdi Bin Marzuki HM sebagai orang yang mengakui telah membeli lokasi tanah tersebut dari Fahrur Najib Bin Aminudin, namun hal apakah yang sebenarnya terjadi antara Fahrur Najib Bin Aminudin dan Muhammad Rusdi Bin Marzuki HM, sepertinya disini penulis melihat ada ketidak sepakatan dan kesalahpahaman antara Fahrur Najib Bin Aminudin dan Muhammad Rusdi Bin Marzuki HM sejak awalnya.

Awalnya pada tahun 1991 Kepala Dusun Sakal Desa Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataram setempat yang bernama M. FADIL menyampaikan kepada Fahrur Najib Bin Aminudin kalau ada orang yang mencari sertifikat tanah untuk dikontrakkan selama 5 tahun, Fahrur Najib Bin Aminudin pun tertarik dengan hal tersebut dan setelah itu Fahrur Najib Bin Aminudin bersama M. FADIL ke salah satu kantor notaris di Kabupaten Lampung Selatan untuk menemui perantara yang akan mengontrak sertifikat tanah yang dimiliki Fahrur Najib Bin Aminudin tersebut, sesampainya disana Fahrur Najib Bin Aminudin langsung diminta untuk membubuhi cap jari di kertas kosong, dan setelah itu Fahrur Najib Bin Aminudin disuruh menunggu diluar, selanjutnya Fahrur Najib Bin Aminudin dan M. Fadil dibawa ke Kalianda menggunakan mobil dan dipertemukan oleh perempuan China yang akan mengontrak sertifikat tanah yang dimiliki oleh Fahrur Najib Bin Aminudin dan menerima uang sebesar Rp. 14.000.000,- dari perempuan China tersebut.

Setelah menelaah lebih rinci latar belakang perkara ini ternyata Muhammad Rusdi Bin Marzuki HM sebelumnya sudah pernah memberikan surat somasi yang ditujukan kepada Fahrur Najib Bin Aminudin untuk tidak melakukan kegiatan di lokasi tanah tersebut, tetapi Fahrur Najib Bin Aminudin tidak menanggapi surat somasi yang telah dibelikan Muhammad Rusdi Bin Marzuki HM tersebut. Pada akhirnya Muhammad Rusdi Bin Marzuki HM melaporkan Fahrur Najib Bin Aminudin kepada pihak yang berwajib atas tuduhan penyerobotan tanah, seperti apakah respon pihak Penyidik dan Penuntut umum menyikapi laporan dari Muhammad Rusdi Bin Marzuki HM, dan apakah hal ini dapat menjadi ketidakjelasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 225/Pid.B/2015/PN.Kla atas nama terdakwa Fahrur Najib Bin Aminudin.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu: a) Menyatakan terdakwa Fahrur Najib Bin Aminudin telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Memaksa masuk dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera' sebagaimana dikatur dan diancam

dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan kesatu; b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fahrudin Najib Bin Aminudin dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; c) Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 212/KLS/XI/1991 yang sebelumnya dibubuhi tanda tangan stempel sesuai asli (legalisir) tetap terlampir dalam berkas perkara; d) Menyatakan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum diatas peneliti melihat bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mendasar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan, karena tuntutan jaksa penuntut umum sangatlah ringan dari apa yang dituntut oleh jaksa, dimana Jaksa Penuntut Umum harus menuntut terdakwa seberat-beratnya untuk keadilan, yang selanjutnya akan diputuskan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya berdasarkan keadilan Ketuhanan Yang Maha Esa.

B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor: 225/Pid.B/2015/PN.Kla

Konsekuensi dengan adanya hukum adalah keputusan hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan. Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Kaliandra Nomor: 225/Pid.B/2015/PN.Kla., yaitu sebagai berikut:

Pertimbangan Majelis Hakim:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: Pada hari Selasa tanggal 10 oktober 2013 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan oktober 2013 bertempat di Dusun Sakal Desa Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaliandra, atau tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Kabupaten Lampung Selatan, dimana terdakwa didatangi oleh keluarga terdakwa dan menyampaikan alau ada orang yang melakukan pengukuran diatas tanah milik terdakwa dan setelah itu terdakwa bersama isteri dan anak terdakwa langsung mendatangi lokasi tanah milik terdakwa kemudian di lokasi tersebut terdakwa melihat ada petugas dari kepolisian dan kodim bersama Muhammad Rusdi Bin Marzuki bersama petugas dari kantor pertahanan Kabupaten Lampung Selatan dan saat itu terdakwa bersama dengan anak isteri dan anak terdakwa langsung melarang Muhammad Rusdi Bin Marzuki untuk mengukur lokasi tanah karena selama ini terdakwa tidak pernah menjual tanah terdakwa kepada orang yang bernama Muhammad Rusdi Bin Marzuki Awalnya sekitar tahun 1991 kepala Dusun Sakal Desa Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan M. Fadil datang menemui terdakwa di rumah dan menyampaikan kalau ada orang yang mencari sertifikat untuk dikontrak selama 5 (lima) tahun dan saat itu kepala Dusun M. Fadil minta terdakwa menemui orang tersebut dan sesampai disitu terdakwa dibawa ke kantor dan disitu terdakwa ditemui oleh salah seorang

laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya dan langsung meminta terdakwa untuk membubuhkan capjempol diatas dipandu oleh saksi Salawati dan setelah itu lelaki tersebut menyuruh terdakwa bersama dengan M. Fadil dibawa naik mobil ke Kaliandra Lampung Selatan dan saat tiba di sana terdakwa bertemu dengan seorang wanita China dan memberi terdakwa uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Terdakwa hanya bersama dengan M. Fadil karena terdakwa ke kaliandra hanya untuk mengontrakkan sertifikat terdakwa saja ke orang China bukan untuk menjualnya dan sebelum tinggalkan rumah terdakwa sudah sampaikan terlebih dahulu hal tersebut kepada isteri terdakwa dan anak terdakwa. Lokasi tanah terdakwa yang seluas 28.217 M2 adalah milik terdakwa karena sebelumnya terdakwa telah memberi ganti rugi kepada orang tua terdakwa kemudian sertifikatnya terdakwa balik nama atas nama terdakwa sedangkan orang yang menggarap tanah terdakwa tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada terdakwa terlebih dahulu dan sebelumnya terdakwa pernah keberatan atas perbuatan orang tersebut namun saat itu terdakwa diancam mau diparangi oleh orang tersebut. Terdakwa mengenal sertifikat tersebut, karena sertifikat itulah yang diambil oleh kepala Dusun Sakal Desa Tanjung Baru waktu itu yang bernama M. Fadil yang kemudian diberikan kepada perempuan warga China. Terdakwa hanya didampingi oleh kepala Dusun Sakal Desa Tanjung Baru yang bernama M. Fadil tanpa didampingi oleh isterinya.

Terdakwa mendapatkan lokasi tanah tersebut yaitu terdakwa memberikan ganti rugi kepada orang tua terdakwa yang bernama H. MUSA, sedangkan menantu terdakwa mendapatkannya dari hibah yang terdakwa berikan kepada isterinya yang juga merupakan anak kandung terdakwa yang bernama Amir, sedangkan untuk Nurdin, Syaiful serta Rabbani, mereka menggarap tanah/kebun terdakwa tersebut adalah tanpa izin dan sepengetahuan terdakwa dan sebelumnya terdakwa sudah melarang mereka untuk menggarap didalam lokasi tanah terdakwa namun mereka mengancam terdakwa dan mau memarangi terdakwa sehingga terdakwa takut dan membiarkan menggarap didalam lokasi tanah tersebut

Perbuatan yang dinormakan dalam unsur tersebut berkaitan dengan hak kepemilikan seseorang dimana perlu dibuktikan dalam persidangan perdata, maka Hakim pemeriksa tindak pidana tidak berwenang memutuskan perihal kepemilikan tanah tersebut. Perbuatan yang didakwakan telah terbukti sebagaimana didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van recht vervoolgin*). Unsur atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangkan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk, serta persesuaiannya dengan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta bahwa pada hari selasa, tanggal 10 oktober 2013 sekitar pukul 11.00 wib, dimana terdakwa didatangi oleh keluarga terdakwa dan menyampaikan kalau ada orang yang akan melakukan pengukuran di atas milik terdakwa dan setelah itu terdakwa bersama isteri dan anak terdakwa langsung mendatangi lokasi tanah milik terdakwa kemudian dilokasi tersebut terdakwa melihat ada petugas dari kepolisian dan kodim bersama Muhammad Rusdi Bin Marzuki bersama dengan petugas dari kantor pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dan saat itu terdakwa bersama isteri dan anak terdakwa langsung melarang Muhammad Rusdi Bin Marzuki untuk mengukur lokasi tanah karena selama ini terdakwa tidak pernah menjual tanah terdakwa kepada orang yang bernama Muhammad Rusdi Bin Marzuki.

Putusan Hakim:

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan Nomor: 225/Pid.B/2015/PN.Kla sebagai berikut: 1) Menyatakan terdakwa Fahrudin Najib Bin Aminudin terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van recht vervolging*); 2) Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu; 3) Menyatakan terdakwa Fahrudin Najib Bin Aminudin terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van recht vervolging*); 4) Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua; 5) Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula; 6) Memerintahkan agar barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar fotocopy Akta Jual Beli nomor : 212/KLS/KMD/XI/1991 tanggal 2 september 1991 yang sebelumnya dibubuhi tandatangan dan stempel sesuai asli (legalisir) tetap terlampir dalam berkas perkara; 7) Membebaskan biaya perkara pada negara.

Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan No. register 225/Pid.B/2015/PN.Kla sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan, dan unsur *onslag van recht vervolging* yang memperkuat Majelis Hakim membebaskan terdakwa Fahrudin Najib Bin Aminudin dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum hal itu dikarenakan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak menemukan adanya tindak pidana yang dilakukan terdakwa selama proses pembuktian.

KESIMPULAN

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 225/Pid.B/2015/PN.Kla menyatakan terdakwa tersebut terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh berdasarkan dakwaan kesatu dan kedua, tetapi Majelis Hakim memutuskan untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van recht vervolging*). Hakim Menilai dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa, tetapi berdasarkan hasil dari fakta-fakta persidangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 225/Pid.B/2015/PN.Kla tidak menemukan adanya tindak pidana dari perbuatan terdakwa selama berjalannya proses pembuktian, maka dari itu unsur *onslag van recht vervolging* semakin diperkuat dalam hal ini.

REFERENSI

- Adrian Sutedi. *Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional*, Depdikbut, Ambon, 1999.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Soejono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Jakarta, 1981.